



**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

KANDESTA PRIA TARIGAN

NPM : 1926000369

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN


(Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam)

Nama : Kandesta Pria Tarigan
NPM : 1926000369
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H., M.H.


Suci Ramadani, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Saiful Asmi Hasibuan, S.H., M.Kn

/ DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam)

Nama : Kandesta Pria Tarigan
NPM : 1926000369
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 05 Maret 2022
Tempat : Ruang Judisium/ Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 10.30 Wib s/d Selesai
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, M.H.Li
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H., M.H
Anggota II : Suci Ramadani, S.H., M.H.
Anggota III : Dr. Sumarno, S.H., M.H.
Anggota IV : Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.

(Handwritten signatures of the examiners)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : KANDESTA PRIA TARIGAN
N. P. M : 1926000369
Tempat/Tgl.Lahir : Bangun Setia / 14 November 1995
Alamat : Bangun Setia
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II
Lubuk Pakam)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/ formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 31 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,



Kandesta Pria Tarigan

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : KANDESTA PRIA TARIGAN
N. P. M : 1926000369
Tempat/Tgl. Lahir : Bangun Setia / 14 November 1995
Alamat : Dusun II Bangun Setia
No. HP : 081362356896
Nama Orang Tua : NOMENSEN TARIGAN/ROHANI BR DAMANIK
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Narapidana (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM

Nama : Kandesta Pria Tarigan
 NPM : 1926000369
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH NARAPIDANA DI
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga
 Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam)

Jumlah Halaman : 79
 Skripsi

Jumlah Plagiat : 50%
 Skripsi

Hari/Tanggal Sidang : Sabtu, 05 Maret 2022
 Skripsi

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H., M.H.

Dosen pembimbing 2 : Suci Ramadani, S.H., M.H.

Penguji 1 : Dr. Sumarno, S.H., M.H.

Penguji 2 : Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.

TIM PENGUJI/ PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	:	<i>Acc Dika Lux</i>	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	<i>Acc Nid Lux</i>	
Catatan Dosen Penguji 1	:	<i>Acc Jilia Wx</i>	
Catatan Dosen Penguji 2	:	<i>Acc Jilia Wx</i>	

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: KANDESTA PRIA TARIGAN
Tempat/Tgl. Lahir	: BANGUN SETIA / 14 November 1995
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1926000369
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 139 SKS, IPK 3.25
Nomor Hp	: 081362356896

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Narapidana (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam)0

Catatan : Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,
[Signature]
(Dr. Onny Medatine, S.E., M.M.)

Medan, 29 Juli 2021

Pemohon,

[Signature]
(Kandesta Pria Tarigan)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan
[Signature]
(Dr. Onny Medatine, SH., M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
[Signature]
(Dr. Yasmirah Mandasar Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
(Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :
[Signature]
(Suci Ramdani, SH., MH)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi: Nomor 3599/SK/RAN/PT/Akred/S-IX/2018, Tanggal 08/01/2018
D. Jend. Gatot Subroto Km. 3.5 PO BOX 10991 Telp. 061 7010690/3 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I Dr. Yasminah Mandasari, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa Kandesta Pria Tarigan
NPM 1926010369
Judul Skripsi Pengawasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1		Pengajuan judul	
2		Pengesahan judul dan outline skripsi	
3		Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4		Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5		Ace proposal skripsi untuk di semuarkan	
6		Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7		Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8		Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9		ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanvak	

Medan, 08 Juli 2021
Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan



Dr. Onny Medahije, S.H., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KANDESTA PRIA TARIGAN
 Tempat/Tgl. Lahir : BANGUN SETIA / 11 / 14 / 1995
 Nama Orang Tua : NOMENSEN TARIGAN
 N. P. M : 1926000369
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081362356896
 Alamat : Dusun II Bangun Setia

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Narapidana (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan; 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



KANDESTA PRIA TARIGAN
 1926000369

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1529/PERP/BP/2022

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : KANDESTA PRIA TARIGAN
N.P.M. : 1926000369
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 17 Februari 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 17 Februari 2022
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

KANDESTA PRIA TARIGAN _1926000369_ILMU
HUKUM_SKRIPSI_UNGGAHAN KE3

ORIGINALITY REPORT

50%

SIMILARITY INDEX

49%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upstegal.ac.id Internet Source	13%
2	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	4%
3	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	4%
4	www.neliti.com Internet Source	3%
5	scholar.unand.ac.id	3%

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : KENDESTA PRIA TARIGAN
NPM : 192600036
Prodi : ILMU HUKUM

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

50%

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
16 Februari 2022	Wenny Sartika, SH.,MH


No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

SURAT KETERANGAN
TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.


Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka PPMU


Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/TK/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, SH., MH
Nama Mahasiswa : Kandesta Pria Tangan
NPM : 1926000369
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1		Pengajuan judul	
2		Pengesahan judul dan outline skripsi	
3		Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4		Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5		Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6		Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7		Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8		Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9		Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 08 Juli 2021
Diketahui/Dijetujui Oleh
Dekan,



Onny Medaline
Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

ABSTRAK
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN

(Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam)

Kandesta Pria Tarigan *

Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H., M.H.**

Suci Ramadani, S.H., M.H.**

Tindak pidana yang terjadi di lembaga pemasyarakatan perlu adanya penanganan yang jauh lebih baik, karena seakan tindak pidana yang dilakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang dianggap biasa terjadi, meskipun tujuan hukum pidana itu sendiri agar narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris, sebagaimana data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi pustaka, serta menggunakan metode analisis kualitatif.

Ketentuan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penyebab narapidana melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Lubuk Pakam adalah faktor kesalahpahaman, faktor hutang dan faktor dendam. Penegakan hukum dilakukan dengan penjatuhan hukuman tutupan sunyi, paling lama 6 (enam) hari.

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam dilakukan dengan penjatuhan hukuman tutupan sunyi, selain itu juga menjatuhkan hukuman menunda dan/atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak mendapatkan remisi, hak mendapatkan cuti bebas bersyarat dan hak mendapatkan cuti bersyarat, dalam hal tindak pidana tergolong ke dalam tindakan pidana berat, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyerahkan proses pemeriksaan tindak pidana lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Univesitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Univesitas Pembangunan Panca Budi Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline., S.H., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Saiful Asmi Hasibuan., S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 05 Maret 2022
Penulis,



Kandesta Pria Tarigan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN	28
A. Ketentuan Terhadap Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan	28
B. Kategori Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	33
C. Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan	37
BAB III PENYEBAB NARAPIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II LUBUK PAKAM.....	42
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam	42
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Sanksi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam	48
C. Faktor Penyebab Dilakukannya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.....	52
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI	

DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II LUBUK PAKAM	57
A. Tindakan Penegak Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam	57
B. Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam	61
C. Upaya Penanggulangan Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam	67
 BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum terhadap pelaksanaan pidana penjara di Indonesia termasuk perkembangan yang cukup lambat. Masalah pemidanaan bukanlah masalah yang masih menjadi perhatian dalam pembahasan ilmu hukum pidana yang fokus terhadap asas-asas hukum pidana materil dan formil, sehingga melupakan pembahasan mengenai pelaksanaan hukum pidana.¹

Pidana penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim di Indonesia. Mengenai pidana penjara ini, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.² Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan *definite sentence*.³

Secara etimologi, kata penjara berasal dari kata *penjoro* (kata dari Bahasa Jawa) yang berarti taubat atau jera, dipenjara berarti dibuat jera.⁴ Penjara dipandang

¹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal. 1.

² Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 92

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal. 201- 202.

⁴ R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2012, hal. 9.

sebagai suatu tempat penjeraan bagi mereka yang pernah melakukan kejahatan. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu bejat.⁵

Undang-undang yang menjadi payung pelaksanaan pidana penjara di Indonesia terakhir dibentuk pada Tahun 1995. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan (UU Pemasayarakatan) merupakan payung hukum tersebut. Sejak tahun 1995, pelaksanaan pidana penjara yang tadinya bersifat penghukuman berubah menjadi konsep pembinaan. Hal ini sejalan dengan politik hukum pemidanaan di Indonesia yang cenderung bergerak ke arah pembinaan.⁶ Pembinaan itu diperlukan untuk memberikan bekal bagi para pelaku kejahatan agar siap kembali beraktivitas dalam masyarakat. Hal ini dapat juga dilihat pada Tujuan Pemidanaan yang tercantum dalam RUU KUHP Tahun 2012 yang menjadikan pemasayarakatan dengan metode pembinaan sebagai salah satu tujuan utamanya.

Muladi menegaskan bahwa sistem pemasayarakatan dibangun untuk mempersiapkan mental dan ketrampilan kepada narapidana agar kemudian dapat kembali memasyarakat.⁷ Pidana penjara sampai saat ini dinilai masih sebagai jenis pidana yang populer untuk dijatuhkan hakim. Namun, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa efektifitas pidana penjara dalam memberikan pembinaan sangatlah kecil. Dalam hal ini menjadi permasalahan utama adalah bagaimana konsep pemidanaan yang tepat dalam memberikan pembinaan bagi para pelaku tindak

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 108.

⁶ *Ibid.*, hal. 13.

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 1.

pidana. Dari berbagai permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, hal yang perlu ditelusuri adalah perbuatan narapidana yang melakukan perbuatan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, pada gilirannya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang.⁸ Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan kekerasan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan kekerasan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kasus tindak kejahatan kekerasan yang kerap terjadi pada saat ini dirasakan oleh pendatang baru akan bertambah parah. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan ini dikarenakan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, adanya utang antar narapidana, kejahatan kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan juga kerap terjadi karena kurangnya pengawasan dari petugas lembaga pemasyarakatan serta perbedaan antara jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan

⁸ Syaiful Asmi Hasibuan, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2019, hal. 25.

sangat jauh berbeda dimana, jumlah dari narapidana yang ditahan di dalamnya sudah melebihi kapasitas, sehingga hal tersebut mengakibatkan pembinaan terhadap narapidana tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Kekerasan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan ini hendaknya dapat di tindak lanjuti dan perlu di simak lebih jauh untuk tidak dianggap wajar dan biasa, seakan-akan sudah menjadi denyut kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini tampaknya mulai merajalela, sementara upaya untuk mencari benang merah dari inti permasalahan yang sebenarnya belum di lakukan secara maksimal, diperlukan penyelidikan dengan serius agar tidak terjadi lagi kasus yang sama sehingga tujuan utama dari pemasyarakatan itu dapat berjalan.

Sejak tahun 2017 sampai 2021 telah terjadi kasus penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Lubuk Pakam yaitu perkelahian antara sesama narapidana sebanyak 14 kasus. Kasus tersebut dipicu dengan berbagai macam aspek, diantaranya 5 kasus yang disebabkan oleh hutang, 4 kasus karena faktor dendam dan 5 kasus karena kesalahpahaman. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Lubuk Pakam sebanyak 1700 narapidana, dan menurut kapasitasnya hal itu tidak sesuai dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya maksimal di huni narapidana sebanyak 350 narapidana, ini juga menjadi suatu alasan terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Lubuk Pakam.

Table. 1. Data Jumlah Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam Dari Tahun 2017 Sampai Tahun November 2021.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	4
2.	2018	3
3.	2019	6
4.	2020	3
5.	November 2021	3
Total		19

Sumber: Data pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam

Salah satu uraian pada kasus tersebut, dimana pada tanggal 28 Desember 2019. Aksi kekerasan sesama narapidana terjadi di Blok 11, kamar Nomor 12 yang merupakan tempat para narapidana yang terkena kasus narkoba. Kekerasan yang berujung penusukan senjata tajam tersebut melibatkan dua narapidana kasus narkoba, yaitu Anto (umur 49 tahun) dan Edy Isyanto (umur 33 tahun). Ketika itu Anto yang sedang ada di kamarnya tiba-tiba didatangi oleh Edy. Saat itu Edy menagih sejumlah uang yang dipinjam oleh Anto. Utang tersebut sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Ketika sedang hendak menagih utang inilah, kemudian terjadi cekcok. Saat itu tiba-tiba Anto mengambil senjata tajam, yang terbuat dari pekat besi yang sudah diasah. Akibat kejadian tersebut, Edy dikenakan sanksi disiplin, yaitu masuk pada daftar register F, yang mana hak remisinya dihapus dan ditempatkan di ruang khusus yang pengamannya lebih maksimal.

Tindakan yang dilakukan oleh Anto terhadap Edy merupakan suatu perbuatan pidana yang juga merupakan suatu kesalahan. Tindakan yang dilakukan oleh Anto tersebut dapat dikenakan pembedaan. Untuk dilakukan suatu pembedaan perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Oleh karena itu perbuatan yang tercela tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Aksi kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, juga terjadi pada 8 Agustus 2019. Kejadian tersebut dipicu oleh Napi terorisme. Napi kasus terorisme aksi kekerasan kepada petugas lembaga pemasyarakatan. Petugas ditendang di bagian perutnya hingga terjatuh. Setelah itu, terjadi aksi kegaduhan di ruang kunjungan. Aksi kekerasan yang dilakukan narapidana kasus terorisme itu ternyata memicu emosi narapidana umum. Mereka yang berjumlah ratusan orang itu berusaha melawan narapidana kasus terorisme. Sempat terjadi aksi saling lempar batu antara narapidana terorisme di blok 12 dengan narapidana umum di luar blok.

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya penanganan yang jauh lebih baik, karena seakan tindak pidana yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang dianggap biasa terjadi, meskipun tujuan hukum pidana itu sendiri agar narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sehingga menarik di bahas dalam penelitian ini dengan judul: **“Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Narapidana Di Lembaga**

Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, ada tiga yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan?
2. Apa penyebab narapidana melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat tiga tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui penyebab narapidana melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum selanjutnya. Dalam penelitian ini manfaat akademis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini manfaat teoritis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam lingkup hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai tindak pidana penganiayaan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

- a. Dapat memberikan masukan, data dan informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan narapidana.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis harus melakukan studi literatur dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang):⁹

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap Narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?

⁹ Nofrizal, *Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)*, melalui <http://scholar.unand.ac.id/55507/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pada pukul 19:00 WIB.

3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam meminimalisir penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?

b. Kesimpulan

1) Penegakan hukum bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah dengan tiga tahap yakni Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi Dan Tahap Eksekusi.

2) Faktor penghambat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh faktor penegak hukumnya sendiri.

3) Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam meminimalisir penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang yaitu dengan mengarahkan warga binaan dengan aktifitas pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju: ¹⁰

a. Rumusan masalah

1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju?

¹⁰ A. Suci febrianti mansyur, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju*, melalui <https://docplayer.info/49063595-Skripsi-tinjauan-kriminologis-terhadap-kejahatan-penganiayaan-yang-dilakukan-narapidana-di-rumah-tahanan-negara-klas-iib-mamuju.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pada pukul 19:20 WIB.

2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan penganiayaan di Rumah Tahanan Klas IIB Mamuju?

b. Kesimpulan

1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut:

a. *Over Capacity* (kelebihan kapasitas) dan kamar tidak memadai. Hal ini menyebabkan narapidana dan tahanan merasa ruang geraknya terbatas sehingga menimbulkan konflik diantara sesama penghuni kamar.

b. Terciptanya Kelompok Penguasa. Narapidana yang merasa dirinya adalah penghuni paling lama bertindak sebagai penguasa dalam rutan terlebih terhadap penghuni baru.

c. Masalah individu. Pembawaan dari pribadi narapidana maupun tahanan yang selalu merasa kesal dan mudah tersinggung serta ditambah dengan faktor lingkungan yang membatasi ruang geraknya, menyebabkan emosi yang tidak stabil.

2) Untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di rumah tahanan, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan sebagai berikut:

a. Upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di rumah tahanan, sistem keamanan dan ketertiban rutan diperketat penjagaannya dengan menempatkan petugas disetiap blok

dan membuat jadwal piket. Dalam mencegah kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di rumah tahanan juga diadakan penyuluhan hukum serta bimbingan mental, rohani dan keterampilan agar menciptakan kegiatan yang berbaur positif dalam rutan.

- b. Upaya represif dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di rumah tahanan, petugas memberikan sanksi yang tegas bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran

3. Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lapas Kelas II A Jambi:¹¹

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi?
- 3) Kendala apa saja yang terjadi dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi?
- 4) Solusi dalam mengatasi terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi?

¹¹ Bambang Agus Setiawan, *Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lapas Kelas II A Jambi*, melalui http://repository.uinjambi.ac.id/2256/1/SHP%20141641_BAMBANG%20AGUS%20SETIAWAN_HUKUM%20PIDANA%20ISLAM%20-%20win%20aramico.pdf, diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pada pukul 19:35 WIB.

b. Kesimpulan

1) Proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas kelas II A Jambi ada dua, yaitu:

a) Proses antisipasi seperti mengatasi masalah kelebihan kapasitas penghuni dengan cara mengirim beberapa narapidana ke Lapas lain, memisahkan blok narapidana yang terlibat dendam, dan tingkat penjagaan yang diperketat.

b) Proses sanksi yang meliputi sanksi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Sanksi hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman memberikan peringatan secara lisan dan memberikan peringatan secara tulisan. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari, menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu. Tingkat hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

2) Faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi antara lain:

a) Faktor kesalahpahaman, faktor ini timbul karena kapasitas berlebihan, terbentuknya kelompok penguasa, dan masalah pribadi.

- b) Faktor hutang, faktor ini terjadi karena narapidana terlibat jual beli dan di dalam Lapas disediakan kantin untuk narapidana.
 - c) Faktor dendam, faktor ini terjadi karena narapidana sudah terlibat beberapa masalah sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
 - d) Faktor lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidak menimbulkan efek jera.
- 3) Kendala yang terjadi saat melaksanakan proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas kelas II A Jambi adalah kendala sarana dan prasarana dan kendala dari narapidana.
- a) Kendala sarana dan prasarana meliputi jumlah kamar pengasingan tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang memerlukan pelanggaran serta tidak adanya alat untuk menghitung masa tahanan narapidana untuk diberikannya sanksi tidak mendapatkan haknya seperti tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjungan keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.
 - b) Kendala narapidana yang meliputi sifat narapidana yang tidak mau di pisahkan saat terjadi perkelahian dan kendala dalam memberikan sanksi kepada warga binaan yang masih berstatus tahanan, karena warga binaan yang berstatus tahanan tidak dapat diberikan sanksi hukuman disiplin.
- 4) Solusi dalam mengatasi terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas kelas II A Jambi yaitu pemindahan narapidana ke

Lapas yang lebih memadai, pemisahan kamar blok narapidana yang terlibat dendam dan peningkatan sistem keamanan Lapas. Kemudian Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan harus diperbarui atau direvisi agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran tata tertib.

Berdasarkan dari ketiga judul penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis angkat pada dasarnya sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan penelitian yang penulis angkat terkait dengan tindak pidana penganiayaan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan yang fokus penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam, sedangkan ketiga penelitian sebelumnya masing-masing dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju, dan Lapas Kelas II A Jambi. Sehingga secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, walaupun dalam topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada tindak pidana penganiayaan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan yang sedikit menyerupai dengan penelitian sebelumnya..

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo memberikan pendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi

kenyataan.¹² Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa Faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan Lawrence M. Friedman yaitu: "Komponen Struktur, Substansi, kultur". Menurut Friedman "Kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapat perhatian yang seksama".¹³

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh

¹² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 24.

¹³ Esmi Warrasih Puji Rahayu, *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2013, hal. 29.

yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa:¹⁴ “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Sudarsono mengatakan bahwa:¹⁵ “Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.” Wirjono berpendapat bahwa:¹⁶ “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan

¹⁴ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hal. 48.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal. 34.

¹⁶ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 67.

Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

3. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas. Lembaga Pemasyarakatan atau

Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian pemasyarakatan menurut Kamus Hukum adalah “usaha untuk mengembalikan seseorang warga binaan kepada kehidupan bernasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman”.¹⁷ Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan merupakan untuk mencapai tujuan pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut yang menjalankan tugas pembinaan, petugas ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan dengan sikap bersedia menerima kembali bekas pidana.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan

¹⁷ J.C.T. Simorangkir, Rudy Erwin dan JT. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 125.

bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi diwilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakekatnya harus mampu berperan didalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas.¹⁸

Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana, seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan, sarana peribadatan, sarana pendidikan dan perpustakaan, sarana kerja terdiri dari bengkel kerja dan tanah pertanian, sarana olah raga baik lapangan voli, bulu tangkis, tenis meja, maupun sepak bola, sarana sosial terdiri dari tempat kunjungan keluarga, aula pertemuan dan ruang konsultasi, sarana transportasi.¹⁹

¹⁸ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hal. 80.

¹⁹ Josias Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 15.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah, oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.²⁰ Agar pembahasan lebih terarah sampai penyelesaian masalah yang sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka digunakan metode sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.²¹ Dalam hal ini menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 7.

²¹ *Ibid.*, hal. 104.

dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Bahan tersebut penulis peroleh dari Perpustakaan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dan penelusuran melalui internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Ditinjau dari tempat penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Karena data yang diperoleh langsung berasal dari obyek yang bersangkutan. Selain itu penelitian lapangan ini diharuskan untuk membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuat kode dan dianalisis dalam berbagai cara.²³ Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 72.

²³ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hal. 32.

informasi yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam tentang apa objek yang diteliti.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan,²⁴ artinya data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁵ Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

²⁴ Narimawati Umi, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung, 2012, hal. 98.

²⁵ Sekaran Uma, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 76.

- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi:
- a) Buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum.
 - b) Buku-buku yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan.
 - c) Penelitian hukum yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan.
 - d) Hasil wawancara dan dokumentasi.
- 3) Bahan hukum tersier ini diperoleh dari bahan apapun yang berkaitan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa :
- a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam

²⁶ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hal. 105.

penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Ketentuan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang terdiri dari ketentuan terhadap tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan, kategori pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, serta hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bab III berisikan Penyebab Narapidana Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, yang terdiri dari gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, bentuk-bentuk tindak pidana dan sanksi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, serta faktor penyebab dilakukannya tindak pidana penganiayaan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.

Bab IV berisikan Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, yang terdiri dari tindakan penegak hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan klas II

Lubuk Pakam, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, serta Upaya penanggulangan guna mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.

Bab V berisikan Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Ketentuan Terhadap Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.²⁷

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum,

²⁷ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hal. 1.

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.²⁸ Sebagai sebuah Lembaga Pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.

Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.²⁹ Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke

²⁸ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015, hal. 320.

²⁹ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2012, hal. 1.

masyarakat, peningkatan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan.³⁰

Pemahaman masyarakat luas bahwa makna tata tertib dianggap sama dengan makna dari hukum, peraturan dan norma, padahal istilah-istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Menurut Adiwimarta, tata tertib merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat.³¹ Pendapat ini menekankan bahwa tata tertib adalah hal yang wajib untuk dijalankan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi tata tertib menurut etimologi adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi.³² Jika dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan, maka tata tertib ini bersifat mengikat bagi narapidana yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa :

1. Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib lapas atau rutan.
2. Tata tertib lapas atau rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana dan tahanan.

³⁰ Sismolo, dkk, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hal. 2.

³¹ Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 14.

³² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hal. 1025.

Sebagai bentuk tata tertib lembaga pemasyarakatan, mencakup kewajiban dan larangan yang memuat:

1. Setiap narapidana atau tahanan wajib:
 - a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
 - b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
 - c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
 - d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
 - f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
 - g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
2. Setiap narapidana atau tahanan dilarang:
 - a. Mempunyai hubungan dengan narapidana atau tahanan maupun dengan petugas pemasyarakatan
 - b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
 - c. Melakukan upaya melarikan diri/membantu pelarian;
 - d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
 - e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;

- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obatobatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telpon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;

- r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas dan rutan.

B. Kategori Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan melanggar. Pengertian melanggar ialah menyalahi atau melawan suatu aturan.³³ Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana dan pada dasarnya orang baru mengetahui bahwa tindakan tersebut

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hal. 1588.

³⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 78.

merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum, sehingga dapat dihukum, yaitu setelah tindakan dinyatakan dilarang dalam undang-undang.³⁵ Kemudian pada pelanggaran tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.³⁶

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan narapidana disuatu lembaga pemasyarakatan, maka yang dimaksud dengan pelanggaran hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan menyalahi aturan atau melawan aturan yang diberlakukan di suatu lembaga pemasyarakatan. Hukum yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi para narapidana. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 ialah sebagai berikut:

1. Pelanggaran tingkat ringan, mencakup:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 210.

³⁶ *Ibid.*, hal. 212.

- c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
2. Pelanggaran tingkat sedang, mencakup:
- a. Memasuki steril area tanpa izin petugas;
 - b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya;
 - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
3. Pelanggaran tingkat berat, mencakup:

- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian atau penipuan;
- o. Menyebarkan ajaran sesat;

- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Peran petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh narapidana serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri.³⁷

C. Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Hukuman adalah kumpulan petunjuk hidup yang berisi aturan tata tertib dalam bermasyarakat dan memiliki sifat mengikat dan harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan, jika ada yang melanggar aturan tersebut maka akan ada tindakan langsung dari pemerintah yang bersangkutan.³⁸ Sedangkan disiplin adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tata tertib³⁹ atau bisa disebut juga kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan karena didorong oleh adanya

³⁷ Hartianto Paulus Edwardo, *Peran Petugas Lapas Kelas II B Sintang Dalam Proses Pembinaan Kepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Sistem pemasyarakatan*, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/208/>, diakses pada tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12:00 WIB.

³⁸ Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 6.

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 335.

kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.⁴⁰ Menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah: “Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib lapas atau rutan”.

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ketika terbukti melanggar aturan tata tertib lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun sebelum dijatuhi hukuman disiplin, warga binaan pemasyarakatan dapat dikenakan tindakan disiplin, tindakan disiplin ini sendiri berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan tindakan disiplin adalah: “Tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar

⁴⁰ Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 4.

terasing (sel pengasingan)”. Penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana wajib dicatat di dalam kartu pembinaan hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan hal tersebut, ketika narapidana yang dalam pembinaannya melanggar tata tertib lembaga pemasyarakatan, yang sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala pengamanan telah terbukti bahwa narapidana tersebut benar melakukan pelanggaran aturan, maka kepala lembaga pemasyarakatan berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan masyarakat yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya dan segera menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang menahan hal ini sesuai dengan Pasal 16 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

1. Kepala lembaga pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya.
2. Jenis Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana, dan/atau

- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Petugas pemsyarakatan dalam memberikan hukuman disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. Memperlakukan warga binaan pemsyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib lapas.
 - c. Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Berdasarkan hal tersebut, adapun jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi :
 - a. Memberikan peringatan secara lisan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis
2. Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi :
 - a. Mememasukan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;

- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.
3. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
5. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Hukuman disiplin tingkat ringan adalah hukuman disiplin yang akan didapatkan oleh narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin kategori ringan, selanjutnya hukuman disiplin tingkat sedang adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang, dan terakhir hukuman disiplin tingkat berat adalah hukuman yang akan dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar tata tertib yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Dalam hal penjatuhan jenis hukuman disiplin, baik hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, maupun hukuman disiplin tingkat berat itu sendiri dilihat dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut.

BAB III
PENYEBAB NARAPIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II
LUBUK PAKAM

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam

Secara umum lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan keputusan pengadilan, dengan kata lain pelaku kejahatan tersebut terbukti telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan terhadap orang-orang terhukum agar mereka dapat kembali ke dalam masyarakat dan diterima sebagaimana masyarakat lainnya maka proses pembinaan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya perlu dilihat relevansinya sesuai dengan pencapaian tujuan pembinaan itu sendiri.

Visi lembaga pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri). Misi lembaga pemasyarakatan yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam didirikan pada tahun 1928 oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan daya tampung 250 orang dengan sebutan rumah penjara. Penjara ini diperuntukkan kepada terpidana dan juga sebagai tempat

tahanan. Pada tahun 1964 status rumah penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dengan daya tampung 250 orang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahun 1986 beralih Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam menjadi Rumah Tahanan Negara Lubuk Pakam. Kemudian terjadi perubahan kembali struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Klas II Lubuk Pakam menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 16 April 2003.


Letak Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam berada di Jl. Sudirman No. 27 dan berdekatan dengan Kantor Kepolisian Resort Deli Serdang dengan luas tanah seluruhnya kurang lebih 16.550 M².

1. Luas tanah untuk lingkungan adalah 6412 m²
2. Luas tanah kosong adalah 7303 m²
3. Luas bangunan gedung kantor dan rumah dinas adalah 8691 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Timur : Tanah Penduduk
 - b. Barat : Lapangan Tembak Pemasyarakatan
 - c. Utara : Polres Deli Serdang
 - d. Selatan : Tali Air

Berdasarkan hal tersebut, dalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan suasana aman, tertib dan damai serta terkendali. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Klas II Lubuk Pakam dibantu oleh para petugas, yang pada tanggal 21 Juni 2021 berjumlah 920 orang yang terdiri dari pria yang berjumlah 892 orang dan wanita 22 orang. Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam melaksanakan sistem kerja 6 hari dimulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan 14.30 Wib. Hal ini dilaksanakan mengingat jumlah petugas yang sedikit sehingga pekerjaan keseharian yang dilaksanakan petugas dapat efektif dan efisien sesuai dengan anjuran pemerintah.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut, adapun Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, yaitu:



Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.01-PR.07.03 Tahun 1985.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

Berdasarkan hal tersebut, adapun uraian tugas organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, yaitu :⁴²

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Mengawasi dan mengkoordinasikan administrasi keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan dan kegiatan kerja serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan.

2. Sub bagian tata usaha

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitatif lembaga pemasyarakatan.

- a. Urusan kepegawaian dan keuangan. Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- b. Urusan umum. Mempunyai tugas melakukan tugas surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga.

3. Seksi bimbingan narapidana, anak didik pemasyarakatan dan Giatja.

Mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan pengelolaan hasil kerja.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

- a. Sub seksi registrasi dan Bimkemas. Mempunyai tugas melakukan pencatata, penghitungan penangguhan status penahanan, penghitungan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
 - b. Sub seksi kegiatan kerja. Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan saran kerja dan mengelola hasil kerja.
 - c. Sub seksi perawatan. Melakukan perawatan terhadap narapidana, baik makanan, kesehatan, maupun merencanakan program kesehatan narapidana.
4. Seksi administrasi keamanan dan ketertiban

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan penegakan tata tertib.

- a. Sub seksi keamanan. Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
 - b. Sub seksi pelaporan dan tata tertib. Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakan tata tertib.
5. Kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal jaga agar tercapai keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban, melakukan penjagaan, pengawasan, pemeliharaan keamanan, ketertiban, pengawalan, penerimaan, penempatan, pengeluaran, pemeriksaan terhadap narapidana dan anak didik serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Berdasarkan penelitian pada bulan Juni 2021, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam mempunyai kapasitas 350 orang sedangkan jumlah penghuni yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam berjumlah 1702 orang dengan perincian tabel di bawah ini.

Tabel.1.1. Data Jumlah Tahanan dan Narapidana Tahun 2021

Periode	Tahanan						Total	Napi						Total
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA	
Januari	662	21	683	5	0	5	688	885	16	901	2	0	2	903
Februari	707	21	728	5	0	5	733	899	18	917	4	0	4	921
Maret	664	22	686	4	0	4	690	930	12	942	2	0	2	944
April	673	22	695	5	0	5	700	966	17	983	3	0	3	986
Mei	675	24	699	5	0	5	704	921	18	939	1	0	1	940
Juni	714	17	731	2	0	2	733	951	17	968	1	0	1	969
Juli	714	17	731	2	0	2	733	951	17	968	1	0	1	969

Tabel.1.2. Data Total Tahanan, Narapidana dan Over Kapasitas

Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
1591	350	455	355
1654	350	473	373
1634	350	467	367
1686	350	482	382
1644	350	470	370
1702	350	486	386
1702	350	486	386

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Sanksi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain jenis kejahatan yang beragam, motif serta pelaku kejahatan itu sendiri juga beragam pula. Motif kejahatan dapat dilatarbelakangi mulai dari faktor kemiskinan, seseorang melakukan kejahatan karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai dengan kejahatan yang sudah terorganisir, yaitu sekelompok orang yang melakukan kejahatan secara profesional.

Berbicara tentang psikologi kriminal sebagai salah satu tipe teori kriminologi berdasarkan faktor individu manusia, maka kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya keturunan dan bawaan, maka dari itu memulai pembahasan tentang psikologi kriminal kita berbicara tentang cirri-ciri psikis dan psikologis. Dua hal tersebut yang akan mempengaruhi apakah ada kaitannya antara perbuatan manusia dengan keturunan atau bawaan, atau dengan apa yang disebut dengan kepribadian.⁴³ Permasalahan yang sering timbul terjadi disebabkan oleh narapidana itu sendiri, karena dalam pelaksanaannya mereka banyak melanggar dengan cara mencari kelemahan atau celah dari pihak petugas.

⁴³ Linda Ikawati, "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia", *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2019, hal 124.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam yaitu :⁴⁴

1. Narkotika

Kasus yang paling banyak ditemui adalah kasus penggunaan narkotika. Dari bulan ke bulan, para narapidana yang menyalahgunakan narkoba selalu ada. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2017 hingga November 2021, jumlah narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lapas Klas IIB Lubuk Pakam yakni dengan jumlah 6 orang narapidana. Alasan mereka mengkonsumsi bahkan mengedarkan untuk diperjual belikan adalah bemula dari faktor coba-coba kemudian mengarah ke faktor ekonomi. Kondisi narapidana yang sedang goyah, mengalami banyak masalah juga sangat rentan dengan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal pelanggaran keamanan dan ketertiban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam tergolong ke dalam tindakan pidana, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyerahkan proses pemeriksaan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sebagaimana pelaksanaan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 dimana tertuang tindakan disiplin bagi narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban.⁴⁵

2. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perusakan kesehatan seseorang yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, ataupun luka fisik baik direncanakan maupun tidak direncanakan terlebih dahulu. Penganiayaan yang dilakukan bisa dilakukan terhadap sesama narapidana. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2017 hingga November 2021, jumlah narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lapas Klas IIB Lubuk Pakam yakni dengan jumlah 11 orang narapidana.

Berdasarkan buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, terlihat bahwa 11 (sebelas) orang yang melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana yaitu melakukan tindakan kekerasan terhadap warga binaan lainnya dan melakukan percobaan pelarian dari lembaga pemasyarakatan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa narapidana tersebut tindakan disiplin yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan adalah berupa memproses tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu kepada pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Krisman Banuarea selaku Wakil Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari. Apabila narapidana yang telah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, dan kemudian mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban dan berusaha melarikan diri, maka mereka akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) 6 (enam) hari.⁴⁶

3. Melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana yang melarikan diri, yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan yang kemudian menyelamatkan diri/kabur dari lembaga pemasyarakatan tanpa bertanggung jawab. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2017 hingga November 2021, jumlah narapidana yang melarikan diri dari Lapas Klas IIB Lubuk Pakam yakni dengan jumlah 2 orang narapidana. Sebagaimana perbuatan narapidana tersebut mengambil kelemahan pengawasan yang dilakukan petugas lapas, sehingga perbuatan melarikan diri tersebut dapat terjadi, akan tetapi narapidana yang melarikan diri tersebut berhasil di tangkap kembali.

Berdasarkan buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana bagi narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam mengacu kepada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana sejumlah narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban dalam melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam mengambil tindakan penjatuhan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Krisman Banuarea selaku Wakil Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

hukuman disiplin selain menerapkan hukuman tutupan sunyi diambil tindakan tambahan yaitu menjatuhkan hukuman menunda dan/atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak mendapatkan remisi, hak mendapatkan cuti bebas bersyarat dan hak mendapatkan cuti bersyarat.⁴⁷

C. Faktor Penyebab Dilakukannya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam

Kurangnya kesadaran akan hukum dan moral yang dimiliki merupakan penyebab timbulnya suatu masalah hukum. Begitupula suatu kejahatan itu terjadi, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Seperti salah satu kejahatan yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Lubuk Pakam. Selain itu, kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sangat penuh dengan jumlah penghuni sebanyak 1200 narapidana juga menjadi faktor terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelanggaran tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan oleh narapidana dapat mengakibatkan kerugian bagi narapidana lainnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan hak-hak yang didapatkan oleh narapidana. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Mhd. Jahari Sitepu, selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Lemabga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, maka dapat

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Krisman Banuarea selaku Wakil Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

dikatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Lubuk Pakam adalah faktor kesalahpahaman, faktor hutang dan faktor dendam.⁴⁸

1. Faktor Kesalahpahaman

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Lubuk Pakam yang paling sering terjadi adalah faktor kesalahpahaman. Hal ini terjadi karena faktor kamar yang tidak memadai, terbentuknya suatu kelompok penguasa, dan masalah pribadi.⁴⁹

Banyak diantara kasus penganiayaan ini yang disebabkan hanya karena tidak terima dengan ucapan dari narapidana lainnya. Hasil wawancara dari Aminudin salah seorang narapidana pelaku penganiayaan terhadap narapidana lain menerangkan bahwa ia tidak terima dengan ucapan narapidana lainnya yang terus menerus mencacinya. Berikut paparan dari beliau:⁵⁰ “orang yang tidak tau cara menghargai orang lain memang patut diberi pelajaran, jika tidak begitu dia akan terus menerus mengejek saya, seakan-akan dia yang paling sempurna di Lapas ini, di dalam sini kita di bina agar menjadi manusia yang berguna, bukan menjadi manusia yang tidak tau cara menghormati dan menghargai orang lain.”

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Aminudin salah seorang narapidana pelaku penganiayaan terhadap narapidana lain pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam, tanggal 22 November 2021.

Selain itu, ada juga narapidana yang melakukan kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain hanya karena masalah ringan. Menurut penjelasan penjaga Lembaga Pemasyarakatan: “Disini masalah kecil saja bisa menjadi alasan mereka untuk berkelahi, ada yang hanya gara-gara antrian makanan dan mereka saling memukul antara lain”.⁵¹ Terjadinya kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain tidak hanya didasari dengan faktor faktor yang besar, namun faktor yang kecilpun bisa mengakibatkan perkelahian atau penganiayaan antara mereka.

2. Faktor Hutang

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan saat ini sangat bervariasi, baik dari segi usia, maupun panjangnya hukuman. Spektrum penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sangat luas, baik dari segi kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelola Lembaga Pemasyarakatanpun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan.⁵² Dalam menjalani masa binaan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana menjalani kehidupan sebagai mana kehidupan diluar, mereka juga ingin merasakan makan enak meski hanya sekali-kali dan untuk mendapatkan hal itu sebagian dari mereka menempuhnya dengan cara berhutang dengan narapidana lain dengan alasan akan di bayar pada saat besutan keluarganya datang.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁵² Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan*, PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta, 2013, hal 46.

Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas kelas II Lubuk Pakam, karena ada sebagian dari mereka hanya memberikan janji saja tanpa membayar utang tersebut, narapidana yang dihutangi tidak terima dengan perlakuan narapidana yang setiap diminta hutang nya selalu memberikan janji atau melarikan diri dari narapidana yang menagihnya.

Berdasarkan wawancara, bahwa: “Faktor hutang kerap juga terjadi pada kasus penganiayaan narapidana ini, masalah perut ini disebabkan karena mereka ingin merasakan makan enak dan kemudian berhutang dengan alasan akan membayarnya nanti, tapi setelah diminta hutangnya narapidana tersebut selalu melarikan diri, kemudian narapidana yang memberikannya hutang tidak terima dengan perlakuannya, akhirnya narapidana yang memberikan hutang itu melakukan pemukulan atau bahkan melukai narapidana yang berhutang tersebut”.⁵³

Berikut pengakuan dari Ahmad Taulani, narapidana yang melakukan penganiayaan kepada narapidana lainnya: “awalnya saya tidak berniat untuk memukulnya, namun dia setiap hari datang menagih hutang, padahal saya sudah bilang bahwa akan membayarnya pada saat keluarga saya datang, waktu itu dia

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

datang untuk yang kesekian kalinya, karena saya emosi tiap hari di tagih, secara spontan saya memukulnya di bagian wajah”.⁵⁴

3. Faktor Dendam

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani, narapidana dan anak didik Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil wawancara penulis, di dalam kasus penganiayaan terhadap narapidana tidak semua kasus didasari dengan faktor emosi yang memuncak pada saat itu. Namun, ada juga kasus penganiayaan yang sudah direncanakan atau yang sudah pernah terjadi selisih paham sebelum masuk ke dalam Lapas. “Selain salah paham dan hutang, faktor lain yang menyebabkan terjadinya kasus penganiayaan ialah faktor dendam. Narapidana sudah terlibat selisih paham sebelum masuk di dalam Lapas dan kemudian di pertemukan di dalam Lapas. Ada juga narapidana yang dendam akibat tidak terima dengan perlakuan narapidana lain terhadapnya”.⁵⁵

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Taulani salah seorang narapidana pelaku penganiayaan terhadap narapidana lain pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, tanggal 22 November 2021.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II LUBUK PAKAM

A. Tindakan Penegak Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam

Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan perlu diciptakan,⁵⁶ namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin oleh setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Peranan hukuman disiplin di lembaga pemasyarakatan sangatlah penting karena tidak hanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga agar setiap narapidana dapat menaati dan mematuhi setiap kewajiban dan larangan di lembaga pemasyarakatan.

Kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap narapidana yang sudah tertuang di dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kewajiban dan Larangan bagi tahanan atau narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan. Dari sekian banyak kewajiban dan larangan mengenai aturan yang

⁵⁶ Ainal Hadi, Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban Dan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2014, hal. 3.

harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap narapidana tidak bisa menjamin bahwa narapidana yang sudah dibina itu pasti menaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, berguna dalam masyarakat, supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakherat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam dapat dikemukakan bahwa pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sesuai dengan pedoman dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pembinaan akhlak dan moral, budi pekerti, siraman rohani, latihan keterampilan dan lain sebagainya. Pola pembinaan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan, pemerintah dan masyarakat. Namun belum maksimal sesuai dengan harapan, hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana penunjang pembinaan, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya perhatian/dukungan dari pemerintah daerah.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Krisman Banuarea selaku Wakil Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Krisman Banuarea selaku Wakil Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

Pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana dalam proses tindakan disiplin dibahas oleh TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan Kepala Lembaga Pemasarakatan dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Sidang TPP berlangsung setiap waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Keputusan hasil sidang TPP dapat dianggap sah apabila dihadiri $\frac{2}{3}$ dari anggota TPP yang hadir. Setiap selesai dilaksanakan sidang TPP, diajukan berita acara persidangan dan setiap hasil sidang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta anggota TPP yang hadir. Hasil keputusan sidang TPP diajukan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan untuk mendapat persetujuan pengesahan.⁵⁹

Hukuman disiplin dapat berupa:

1. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari, dan/atau
2. Menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) 6 (enam) hari. Berdasarkan hasil wawancara dimana narapidana yang melanggar peraturan dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas II Lubuk Pakam.⁶⁰

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Krisman Banuarea selaku Wakil Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Krisman Banuarea selaku Wakil Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

Berdasarkan hal tersebut, adapun wujud pembinaan yang dilakukan adalah.⁶¹

1. Pendidikan umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa) melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan Pamong dan Tutor para pegawai lembaga pemasyarakatan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendidikan keterampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya.
3. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama dan Budi pekerti. Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam pembinaan karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati. Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan.

Berdasarkan hal tersebut, selama menjalani masa pidananya narapidana dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, narapidana.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Krisman Banuarea selaku Wakil Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Krisman Banuarea selaku Wakil Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

B. Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan. Karena pada kenyataannya dalam melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat

berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan pembinaan yang harus ditunjang dengan pelaksanaan/penerapan hukum.⁶³

Berdasarkan dari hasil wawancara, kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Klas II Lubuk Pakam dalam melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan, yaitu:

1. Anggaran

Anggaran merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan warga binaan pemsarakatan, dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya dan setiap program pembinaan ada anggarannya yang disesuaikan dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari lembaga pemsarakatan. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemsarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia.⁶⁴

2. Jumlah Personil Petugas

Kurangnya jumlah personil petugas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Lembaga Pemsarakatan Klas II Lubuk Pakam pada saat ini, karena hal

⁶³ Desy Mariyani, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemsarakatan Lembaga Pemsarakatan di Indonesia", Jurnal Hukum Sehasen, Volume.1, Nomor.1, Tahun 2015, hal. 8.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi Prasaja selaku Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

ini sangat terasa, terutama dalam hal pelaksanaan program pembinaannya, dalam hal ini petugas yang membina warga binaan pemasyarakatan secara idealnya yaitu 1 (satu) petugas membina 15 (lima belas) warga binaan pemasyarakatan, namun pada kenyataannya jumlah warga binaan pemasyarakatan tersebut lebih banyak dari idealnya. Jadi sudah jelas perbandingan yang sangat tidak seimbang antara petugas dan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang harus diawasi.

Berdasarkan hal tersebut, untuk sistem keamanannya yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam adalah 27 (dua puluh tujuh) petugas yang terbagi menjadi 3 kelompok setiap waktu penjagaan yaitu 9 (sembilan) petugas di waktu pagi dan 9 (sembilan) petugas di waktu siang dan 9 (sembilan) petugas di waktu malam, sedangkan jadwal pengawasan yaitu untuk waktu pagi pukul 07.00 Wib sampai 13.00 Wib, di waktu siang pengawasan di mulai pukul 13.00 Wib sampai 19.00 Wib dan untuk pengawasan di waktu malam yaitu pukul 19.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib, sehingga perhatian lebih ditumpuhkan pada bidang keamanan dan ketertiban.⁶⁵

Keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam untuk mencegah warga binaan pemasyarakatan agar tidak melakukan tindak pidana. Kurang atau minimnya petugas keamanan, yaitu yang hanya berjumlah 27 orang yang mengakibatkan

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi Prasaja selaku Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

petugas staf yang dalam hal ini yang bekerja dibagian staf tata usaha, staf kepegawaian dan keuangan diperbantukan dibidang keamanan. Dari kurangnya jumlah personil petugas perlu sekiranya dilakukan upaya yang tepat, yaitu misalnya untuk memberikan penambahan kuota yang lebih banyak lagi untuk mengrekrutmen calon pegawai negeri sipil, dikhususkan dibidang pemasyarakatan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya dalam pembinaan petugas mempunyai peran yang sangat penting. Hal yang menjadi dasar dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut.⁶⁶

3. Dari Segi Warga Binaan Pemasyarakatan

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor warga binaan pemasyarakatan itu sendiri yang juga memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan adalah:⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi Prasaja selaku Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi Prasaja selaku Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

- a. Tidak adanya minat. Keinginan untuk maju merupakan upaya untuk menjadi lebih baik lagi, namun jika tidak adanya minat maka proses kegiatan dari program pembinaan jadi terhambat.
 - b. Tidak adanya bakat. Dalam hal ini program-program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.
 - c. Watak diri. Kepribadian setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda-beda sehingga sulit untuk diperlakukan secara sama semuanya dalam pembinaan.
 - d. Kurangnya Kesadaran Hukum. Dalam hal ini warga binaan yang tidak memahami keseluruhan aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, sehingga warga binaan banyak yang melanggar aturan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.
4. Sarana dan Prasana Pembinaan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak menutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam lembaga pemasyarakatan.⁶⁸

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi Prasaja selaku Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

5. Kualitas Program Pembinaan

Kualitas dan bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi diperlukan program-program pembinaan yang kreatif dan mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi warga binaan bekal keterampilan untuk kelak setelah keluar lembaga pemasyarakatan.⁶⁹

6. Kesejahteraan Petugas

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyarakatan di Indonesia memang dibidang masih memperhatikan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberikan tunjangan bagi petugas pemasyarakatan. Maka imbalan yang diperolehnya menjadi belum seimbang dibandingkan dengan tenaga yang mereka sumbangkan untuk bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah di dalam Lapas. Namun pada dasarnya faktor kesejahteraan petugas ini jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan serta ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.⁷⁰

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, tujuan diberlakukannya hukuman disiplin itu untuk menjamin suasana yang aman dan kondusif di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembinaan itu

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi Prasaja selaku Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi Prasaja selaku Komandan Jaga dari Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

sendiri, karena bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

C. Upaya Penanggulangan Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam

Upaya pelaksanaan hukum disiplin kepada narapidana dalam rangka pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa pelanggaran yang terjadi antar sesama narapidana seperti contoh kasus perkelahian disebabkan karena banyaknya jumlah narapidana, selain itu masalah individu juga sangat memicu timbulnya masalah di dalam lembaga pemasyarakatan. Untungnya sejauh ini pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana di tangani dengan baik oleh petugas lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak ada jatuhnya korban.⁷¹

Berdasarkan hal tersebut, setelah mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam, kemudian melakukan penelitian mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas yang melakukan pelanggaran antara lain :⁷²

1. Memberikan peringatan atau teguran bagi narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
2. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
3. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.

Penerapan sanksi di atas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap narapidana yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, pengawasan, penempatan Narapidana) petugas keamanan melakukan :⁷³

1. Pengawasan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana.
2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
4. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu untuk memastikan di taatinya tata tertib oleh narapidana, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

Pengawasan ini dilakukan oleh 12 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) *shift*. Selang waktu dari *shift* pertama ke *shift* yang kedua adalah sekitar 5 sampai dengan 6 jam, yaitu dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib dan pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 18.00 Wib. Untuk shift malam, dimulai dari Pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib. Tiap *shift* akan dibantu oleh pembina blok. Setiap blok terdapat piket umum dan piket klinik. Piket umum bertugas menjaga narapidana dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan, sementara piket klinik bertugas menjaga narapidana yang sementara sakit.⁷⁴

Jumlah kesatuan pengamanan adalah 26 (dua puluh enam) orang, dan petugas pengamanan/penjagaan berjumlah 55 (lima puluh lima) orang. Dengan adanya mekanisme sistem pengawasan ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana. Hanya saja para sipir diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga diharapkan tidak adanya perkelahian yang lolos dari pengawasan petugas apalagi sampai jatuhnya korban jiwa.⁷⁵

Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh narapidana akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian, maka petugas lembaga pemasyarakatan akan menyerahkannya kepada pihak yang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

berwenang. Bagi narapidana yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kejadian yang sama, dikarenakan masih adanya dendam antara narapidana yang melakukan perkelahian.

Penerapan hukuman disiplin merupakan wujud dari pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam dalam mencegah narapidana melakukan pelanggaran tata tertib pencegahan agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran tata tertib dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik berupa bimbingan kerja dan keterampilan kerja.⁷⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara, upaya yang dilakukan petugas untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam dalam melakukan pencegahan ketika terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan yaitu:⁷⁷

1. Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik adalah pengamanan baik dari segi fisik bangunan misalnya membuat batasan-batasan area yang boleh dimasuki oleh narapidana tertentu maupun dari segi personil keamanan, pembagiannya adalah:

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

- a. Ring 1 merupakan area terluar lembaga pemasyarakatan yang hanya boleh dimasuki oleh narapidana yang sudah mempunyai kriteria tertentu saja. Narapidana ini disebut sebagai tamping (tahanan pendamping) yaitu para narapidana yang harus memenuhi syarat telah menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan, telah menjalani $\frac{1}{3}$ masa pidananya, tidak pernah melanggar tata tertib, sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan dan ketrampilan khusus, hal ini didasarkan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Ring 2 yaitu area dimana terdapat fasilitas untuk narapidana seperti ibadah, klinik, aula, kantin, dan sebagainya. Area ini hanya diakses oleh narapidana yang berkepentingan saja dan pada waktu-waktu tertentu.
 - c. Ring 3 adalah area paling dalam dimana warga binaan pemasyarakatan menghabiskan sebagian besar waktunya. Disini terdapat sel-sel yang terbagi dalam blok-blok.
2. Upaya lainnya yang dilakukan manakala telah terjadi suatu perbuatan yang melanggar tata tertib misalnya terjadi perkelahian antar sesama narapidana yang didasarkan dengan adanya laporan dari narapidana lain. Apabila hal ini terjadi maka secepatnya petugas akan melakukan pemeriksaan untuk penanganan lebih lanjut. Tindakan represif lainnya bisa saja dengan menempatkan di sel

pengasingan dengan jangka waktu yang ditentukan dan pemindahan ke lembaga pemasyarakatan lain berdasarkan hasil rapat dan tim pembuat hukuman disiplin yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Peran Petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh narapidana serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Maka dalam hal ini upaya yang dilakukan petugas dalam melakukan pencegahan ketika terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan sudah baik, karena bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati.⁷⁸

Penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam sudah efektif karena telah mendasarkan tindakannya dalam melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan dengan mendasarkan dengan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Sudarto, S.H., M.H selaku Kasubsi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, tanggal 22 Juni 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
2. Penyebab narapidana melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam diantaranya karena adanya faktor kesalahpahaman antar narapidana, selain itu karena adanya faktor hutang piutang sesama narapidana serta adanya faktor dendam yang dimiliki antara narapidana satu dengan narapidana lainnya.
3. Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam dilakukan dengan penjatuhan hukuman tutupan sunyi, paling lama 6 (enam) hari, selain itu juga menjatuhkan hukuman menunda dan/atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak mendapatkan remisi, hak mendapatkan cuti bebas bersyarat dan hak mendapatkan cuti bersyarat, dalam hal tindak pidana tergolong ke dalam tindakan pidana berat, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyerahkan proses pemeriksaan tindak pidana lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut.

B. Saran

1. Perlunya kebijakan tegas dan sanksi tambahan atau hukuman pidana baru dan lebih khusus terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, karena melakukan tindak pidana sehingga menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Perlunya diberikan penyuluhan kepada masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini dimaksudkan untuk demi menjaga keamanan dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan warga yang taat hukum.
3. Diharapkan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam agar lebih meningkatkan lagi pembinaan terhadap narapidana sehingga kedepannya dapat mengurangi berbagai bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwimarta, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arikumto, Suharsimi 2011, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2012, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Koesnoen, R.A., 2012, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2017, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masriani, Yulis Tiena, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2012, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, Muhammad, 2013, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan*, PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta.
- Poerdaminto, 2013, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta..
- Poerwadarminta, 2017, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Projudikoro, Wirjono, 2011, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Puji Rahayu, Esmi Warrasih, 2013, *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Purnomo, Bambang, 2011, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakaan*, Liberty, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2011, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Setiady, Tolib, 2012, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Simon, Josias, dan Sunaryo, Thomas, 2011, *Studi Lembaga Pemasyaralatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy, dan Prasetyo, JT., 2014, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sismolo, dkk, 2012, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakaan Kelas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Sudarsono, 2016, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2015, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Supriyono, Bambang, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakaan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang.
- Suwarto, 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Uma, Sekaran, 2011, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Umi, Narimawati, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

C. Jurnal

Aspan, H. (2017). *Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company*. International Journal of Law Reconstruction, 1(1), 87.

_____ (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

Hadi, Ainal, "Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban Dan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara", Jurnal Mahasiswa S2 Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2014.

Hasibuan, Syaiful Asmi, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 7, No. 2, Tahun 2019.

Ikawati, Linda, "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia", Jurnal Hukum Responsif UNPAB, Vol. 7, No. 2 Tahun 2019.

Mariyani, Desy, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia", Jurnal Hukum Sehasen, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2015.

Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.

Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn. Jurnal Mercatoria, 12(1), 54-67.

D. Website

Edwardo, Hartianto Paulus, *Peran Petugas Lapas Kelas II B Sintang Dalam Proses Pembinaan Kepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Sistem pemasyarakatan*, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/208/>, diakses pada tanggal 04 Juli 2021 pada pukul 12:00 WIB.

Mansyur, A. Suci Febrianti, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju*, melalui <https://docplayer.info/49063595-Skripsi-tinjauan-kriminologis-terhadap-kejahatan-penganiayaan-yang-dilakukan-narapidana-di-rumah-tahanan-negara-klas-iib-mamuju.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pada pukul 19:20 WIB.

Nofrizal, *Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)*, melalui <http://scholar.unand.ac.id/55507/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pada pukul 19:00 WIB.

Setiawan, Bambang Agus, *Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lapas Kelas II A Jambi*, melalui http://repository.uinjambi.ac.id/2256/1/SHP%20141641_BAMBANG%20AGUS%20SETIAWAN_HUKUM%20PIDANA%20ISLAM%20-%20win%20aramico.pdf, diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pada pukul 19:35 WIB.